



PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

JL. KOLONEL RAUF MO'O NO.263 LIMBOTO

TELP. (0435) 880509-FAX. (0435) 881476

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

NOMOR : W20-U2/ /HK.02/VI/2017

TENTANG

PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA

KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

- Membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 29 Maret 2016 Nomor : W20-U2/502/HK.02/III/2016;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program Mahkamah Agung RI khususnya dalam hal transparansi biaya perkara, maka untuk itu biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Limboto perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa dengan adanya beberapa pemekaran Kecamatan dan Desa, serta adanya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak menentu maka dipandang perlu ditetapkan kembali radius yang dianggap sesuai dengan kondisi riil saat ini;
- c. Bahwa surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 29 Maret 2017 Nomor : W20-U2/502/HK.02/III/2016, tentang biaya pemanggilan / pemberitahuan, pada Pengadilan Negeri Limboto sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- d. Bahwa untuk itu besarnya panjar biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Limboto, ditetapkan menurut jenis perkara akan ditentukan pula dengan jumlah pihak, jarak dan kesulitan tempat yang akan dilalui dalam melaksanakan panggilan / pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan radius sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- e. Bahwa biaya perkara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, dipandang dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan serta dapat menunjang proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Limboto;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;

3. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : W20-U/234/HT.02/XI/2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding ;
9. Kondisi Geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor W20-U2/502/HK.02/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;
- KEDUA** : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara Perdata baik di Tingkat Pertama, Tingkat Banding, maupun Tingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali;
- KETIGA** : Besarnya panjar biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Limboto;
- KE EMPAT** : a. Ketentuan tersebut dalam lampiran I hanya berlaku untuk masing-masing pihak terdiri dari 1 orang, apabila para pihaknya lebih dari 1 orang yang tinggal di beberapa Kelurahan/Desa maka panjar biaya ditambah sebanyak para pihak yang bersangkutan dan di hitung berdasarkan radius serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan (Daerah yang sulit dijangkau) sebagaimana tercantum dalam lampiran II. Namun untuk pihak yang berjumlah lebih dari 2 orang yang tinggal dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa (alamat yang sama) biaya perkara tetap diperhitungkan sebanyak para pihak, namun akan dikurangi 30 % perpihak / perorang dari biaya yang telah ditetapkan pada lampiran II;
- b. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto biaya Panggilan / Pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Negeri yang dituju;

- c. Biaya Perkara yang disebutkan pada lampiran I merupakan panjar yang harus dibayar pada saat pendaftaran perkara, yang apabila ada kekurangan biaya ketika perkara masih dalam proses, maka Penggugat/Pemohon berkewajiban menambah panjar biaya perkara tersebut dan apabila perkara sudah diputus masih terdapat sisa panjar biaya perkara, maka sisa panjar biaya perkara tersebut dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon;
- d. Apabila dalam waktu 180 hari atau selama 6 bulan sisa panjar biaya perkara tidak diambil maka akan disetor ke Kas Negara terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis kepada yang bersangkutan;
- e. Pembayaran Biaya Perkara Gugatan/Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Biaya Sita/Pengangkatan Sita, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Consinyasi dan Biaya Eksekusi pada Pengadilan Negeri Limboto, disetor melalui Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Kas Limboto dengan Nomor Rekening : **00462 01 30 000015 2. Atas Nama RPL 050 PN LIMBOTO UTK PDT BIAYA PERKARA;**

KE LIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LIMBOTO
PADA TANGGAL : JUNI 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

TTD

EDI SAPUTRA PELAWI, SH.MH

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo
2. Ketua Pengadilan Negeri se Provinsi Gorontalo
3. A r s i p

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LIMBOTO**

NOMOR : W20-U2/ /HK.02/VI/2017

TANGGAL : JUNI 2017

TENTANG : RINCIAN BIAYA PERKARA

A. Tingkat Pertama

1. Radius I

1.1 Gugatan / Perlawanan

| | | |
|--|--------------|------------------|
| a. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) | = Rp. | 30.000,- |
| b. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp. | 100.000,- |
| c. Pemanggilan Penggugat 2 x @ Rp. 85.000,- | = Rp. | 170.000,- |
| d. Pemanggilan Tergugat 3 x @ Rp. 85.000,- | = Rp. | 255.000,- |
| e. Pemanggilan Mediasi Penggugat 1 x @ 85.000,- | = Rp. | 85.000,- |
| f. Pemanggilan Mediasi Tergugat 1 x @ 85.000,- | = Rp. | 85.000,- |
| g. Biaya Meterai | = Rp. | 6.000,- |
| h. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| i. Biaya Pemberitahuan Putusan Kedua Belah Pihak | = Rp. | 170.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 906.000,- |

1.2 Volentair (Permohonan)

| | | |
|---|--------------|------------------|
| a. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | = Rp. | 30.000,- |
| b. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp. | 50.000,- |
| c. Pemanggilan Pemohon 2 x @ Rp. 85.000,- | = Rp. | 170.000,- |
| d. Biaya Meterai | = Rp. | 6.000,- |
| e. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| f. Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon | = Rp. | 85.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 346.000,- |

2. Radius II

2.1 Gugatan / Perlawanan

| | | | |
|--|--------------|-----|--------------------|
| a. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) | = | Rp. | 30.000,- |
| b. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp. | | 100.000,- |
| c. Pemanggilan Penggugat 2 x @ Rp. 120.000,- | = Rp. | | 240.000,- |
| d. Pemanggilan Tergugat 3 x @ Rp. 120.000,- | = Rp. | | 360.000,- |
| e. Pemanggilan Mediasi Penggugat 1x@ Rp.120.000 | =Rp. | | 120.000,- |
| f. Pemanggilan Mediasi Tergugat 1x@ Rp.120.000 | = Rp. | | 120.000,- |
| g. Biaya Redaksi | = Rp. | | 5.000,- |
| h. Biaya Meterai | = Rp. | | 6.000,- |
| i. Biaya Pemberitahuan Putusan Kedua Belah Pihak | = Rp. | | 240.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | | 1.221.000,- |

2.2 Volentair (Permohonan)

| | | |
|---|--------------|------------------|
| a. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | = Rp. | 30.000,- |
| b. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp. | 50.000,- |
| c. Pemanggilan Pemohon 2 x @ Rp. 120.000,- | = Rp. | 240.000,- |
| d. Biaya Meterai | = Rp. | 6.000,- |
| e. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| f. Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon | = Rp. | 120.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 451.000,- |

3. Radius Sulit di Jangkau

3.1. Gugatan / Perlawanan

| | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| a. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) | = Rp. | 30.000,- |
| b. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp. | 100.000,- |

| | |
|--------------------|------------------------|
| c. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| d. Biaya Meterai | = <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | = Rp. 141.000,- |

3.2. Volentair (Permohonan)

| | |
|--|-----------------------|
| a. Biaya pendaftaran Permohonan (PNBP) | = Rp. 30.000,- |
| b. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| d. Biaya Meterai | = <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | = Rp. 91.000,- |

Catatan : Biaya tersebut pada radius sulit di jangkau belum termasuk biaya panggilan dan biaya pemberitahuan putusan kepada para pihak, dan untuk biaya panggilan dan biaya pemberitahuan putusan kepada para pihak tersebut dihitung berdasarkan radius dan jumlah para pihak yang akan dipanggil/diberitahu, serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan (daerah yang sulit di jangkau) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yaitu terdapat pada kolom 5 (lima).

B. Tingkat Banding

1. Radius I

| | |
|---|------------------------|
| a. Biaya Proses ditingkat Banding | = Rp. 150.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding (PNBP) | = Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya kirim berkas ke PT. | = Rp. 150.000,- |
| d. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding | = Rp. 85.000,- |
| e. Biaya Penyerahan Memori Banding | = Rp. 85.000,- |
| f. Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding | = Rp. 85.000,- |
| g. Biaya Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Kepada kedua belah pihak | = Rp. 170.000,- |
| h. Biaya Pemberitahuan Putusan kedua belah pihak | = <u>Rp. 170.000,-</u> |
| J U M L A H | = Rp. 945.000,- |

2. Radius II

| | |
|---|--------------------------|
| a. Biaya Proses ditingkat Banding | = Rp. 150.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding (PNBP) | = Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya kirim berkas ke PT. | = Rp. 150.000,- |
| d. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding | = Rp. 120.000,- |
| e. Biaya Penyerahan Memori Banding | = Rp. 120.000,- |
| f. Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding | = Rp. 120.000,- |
| g. Biaya Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Kepada kedua belah pihak | = Rp. 240.000,- |
| h. Biaya Pemberitahuan Putusan kedua belah pihak | = <u>Rp. 240.000,-</u> |
| J U M L A H | = Rp. 1.190.000,- |

3. Radius Sulit di Jangkau

| | |
|--|------------------------|
| a. Biaya Proses ditingkat Banding | = Rp. 150.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding (PNBP) | = Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya Kirim Berkas ke PT. | = <u>Rp. 150.000,-</u> |
| J U M L A H | = Rp. 350.000,- |

Catatan : Biaya tersebut pada radius sulit dijangkau belum termasuk biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding, Biaya Penyerahan Memori Banding, Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding, Biaya Pemberitahuan Mempelajari Berkas, dan Biaya Pemberitahuan Putusan kepada para pihak, dan untuk biaya-biaya Pemberitahuan tersebut dihitung berdasarkan radius dan

jumlah pihak yang akan diberitahu serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan (daerah yang sulit di jangkau) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini yaitu terdapat pada kolom 5 (lima).

C. Tingkat Kasasi

1. Radius I

| | | |
|---|-------|--------------------|
| a. Biaya Proses ditingkat Kasasi | = Rp. | 500.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi (PNBP) | = Rp. | 50.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya Kirim Berkas Ke MA | = Rp. | 150.000,- |
| d. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | = Rp. | 85.000,- |
| e. Biaya Penyerahan Memori Kasasi | = Rp. | 85.000,- |
| f. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi | = Rp. | 85.000,- |
| g. Biaya Pemberitahuan Putusan kedua belah pihak | = Rp. | 170.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 1.125.000,- |

2. Radius II

| | | |
|---|-------|--------------------|
| a. Biaya Proses ditingkat Kasasi | = Rp. | 500.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi (PNBP) | = Rp. | 50.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya Kirim Berkas Ke MA | = Rp. | 150.000,- |
| d. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | = Rp. | 120.000,- |
| e. Biaya Penyerahan Memori Kasasi | = Rp. | 120.000,- |
| f. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi | = Rp. | 120.000,- |
| g. Biaya Pemberitahuan Putusan kedua belah pihak | = Rp. | 240.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 1.300.000,- |

3. Radius Sulit di Jangkau

| | | |
|---|-------|------------------|
| a. Biaya Proses ditingkat Kasasi | = Rp. | 500.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi (PNBP) | = Rp. | 50.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya Kirim Berkas Ke MA | = Rp. | 150.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 700.000,- |

Catatan : Biaya tersebut pada radius sulit dijangkau belum termasuk biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi, Biaya Penyerahan Memori Kasasi, Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi, dan Biaya Pemberitahuan Putusan kepada para pihak, dan untuk biaya-biaya Pemberitahuan tersebut dihitung berdasarkan radius dan jumlah pihak yang akan diberitahu serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan (daerah yang sulit di jangkau) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat keputusan ini yaitu terdapat pada kolom 5 (lima).

D. Peninjauan Kembali (PK)

1. Radius I

| | | |
|---|-------|--------------------|
| a. Biaya Proses ditingkat PK | = Rp. | 2.500.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan PK (PNBP) | = Rp. | 200.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya Kirim Berkas Ke MA | = Rp. | 200.000,- |
| d. Biaya Pernyataan PK dan Penjelasan PK | = Rp. | 85.000,- |
| e. Biaya Jawaban atas Permohonan PK | = Rp. | 85.000,- |
| f. Biaya Penyampaian Salinan Putusan PK | = Rp. | 85.000,- |
| g. Biaya Pemberitahuan Bunyi Putusan PK | = Rp. | 85.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 3.240.000,- |

2. Radius II

| | | |
|---|-------|-------------|
| a. Biaya Proses ditingkat PK | = Rp. | 2.500.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan PK (PNBP) | = Rp. | 200.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya Kirim Berkas Ke MA | = Rp. | 200.000,- |

| | |
|--|--------------------------|
| d. Biaya Pernyataan PK dan Penjelasan PK | = Rp. 120.000,- |
| e. Biaya Jawaban atas Permohonan PK | = Rp. 120.000,- |
| f. Biaya Penyampaian Salinan Putusan PK | = Rp. 120.000,- |
| g. Biaya Pemberitahuan Bunyi Putusan PK | = <u>Rp. 120.000,-</u> |
| J U M L A H | = Rp. 3.380.000,- |

3. Radius Sulit di Jangkau

| | |
|---|--------------------------|
| a. Biaya Proses ditingkat PK | = Rp. 2.500.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran Permohonan PK (PNBP) | = Rp. 200.000,- |
| c. Biaya Pemberkasan dan Biaya Kirim Berkas Ke MA | = <u>Rp. 200.000,-</u> |
| J U M L A H | = Rp. 2.900.000,- |

Catatan : Biaya tersebut pada radius sulit dijangkau belum termasuk biaya Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penjelasan PK, Biaya Pemberitahuan Jawaban atas Permohonan PK, Biaya Penyampaian salinan putusan PK, dan Biaya Pemberitahuan bunyi Putusan PK kepada para pihak, dan untuk biaya-biaya Pemberitahuan tersebut dihitung berdasarkan radius dan jumlah pihak yang akan diberitahu serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan (daerah yang sulit dijangkau) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini yaitu terdapat pada kolom 5 (lima).

E. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)

Radius I

Biaya Sewa kendaraan Roda 4 dan BBM = Rp. 500.000,-

Radius II

Biaya Sewa kendaraan Roda 4 dan BBM = Rp. 800.000,-

Radius Sulit di Jangkau

Biaya Sewa kendaraan Roda 4 dan BBM = Rp. 1.000.000,-

Radius Sulit di Jangkau/Daerah Kepulauan

a. Biaya sewa kendaraan Roda 4 dan BBM = Rp. 1.000.000,-

b. Biaya sewa Perahu = Rp. 600.000,-

J U M L A H = **Rp. 1.600.000,-**

F. Biaya Pelaksanaan Penawaran Konsignasi :

1. Radius I

a. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM = Rp. 500.000,-

b. Saksi 2 Orang x @ Rp. 250.000,- = Rp. 500.000,-

c. Biaya Pelaksanaan = Rp. 250.000,-

d. Materai = Rp. 6.000,-

= Rp. 1.256.000,-

2. Radius II

a. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM = Rp. 800.000,-

b. Saksi 2 Orang x @ Rp. 350.000,- = Rp. 700.000,-

c. Biaya Pelaksanaan = Rp. 350.000,-

d. Materai = Rp. 6.000,-

= Rp. 1.856.000,-

3. Radius Sulit di Jangkau

a. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM = Rp. 1.000.000,-

b. Saksi 2 Orang x @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.000.000,-

c. Panitera/Jurusita = Rp. 500.000,-

d. Materai = Rp. 6.000,-

= Rp. 2.506.000,-

Catatan : Biaya Pelaksanaan Penawaran Konsignasi tersebut diatas dihitung satu kali perjalanan, apabila pelaksanaan Penawaran

lebih dari satu kali perjalanan maka Biaya Pelaksanaan Penawaran dikalikan biaya yang tercantum tersebut diatas.

F. Biaya Sita/Pengangkatan Sita

1. Radius I

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| a. Hak Kepaniteraan (PNBP) | = Rp. | 25.000,- |
| b. Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM | = Rp. | 500.000,- |
| c. Saksi 2 Orang x @ Rp. 250.000,- | = Rp. | 500.000,- |
| d. Meterai | = Rp. | 6.000,- |
| e. Biaya Pelaksanaan | = <u>Rp.</u> | <u>300.000,-</u> |
| J U M L A H | = Rp. | 1.331.000,- |

2. Radius II

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| a. Hak Kepaniteraan (PNBP) | = Rp. | 25.000,- |
| b. Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM + Sopir | = Rp. | 800.000,- |
| c. Saksi 2 Orang x @ Rp. 350.000,- | = Rp. | 700.000,- |
| d. Meterai | = Rp. | 6.000,- |
| e. Biaya Pelaksanaan | = Rp. | 350.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 1.881.000,- |

3. Radius Sulit di Jangkau

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| a. Hak Kepaniteraan (PNBP) | = Rp. | 25.000,- |
| b. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM + Sopir | = Rp. | 1.000.000,- |
| c. Saksi 2 Orang x @ Rp. 500.000,- | = Rp. | 1.000.000,- |
| d. Meterai | = Rp. | 6.000,- |
| e. Biaya Pelaksanaan | = Rp. | 500.000,- |
| J U M L A H | = Rp. | 2.531.000,- |

Catatan : Biaya Sita/Pengangkatan Sita tersebut belum termasuk biaya Pengamanan dan biaya pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

G. Biaya Eksekusi

1. Radius I

a. Biaya Aanmaning

| | | |
|---|--------------|------------------|
| 1. Meterai 1 Lembar x @ Rp. 6000 | = Rp. | 6.000,- |
| 2. Panggilan kepada Pemohon 2 x @ Rp. 85.000,- | = Rp. | 170.000,- |
| 5. Panggilan kepada Termohon 3 x @ Rp. 85.000,- | = <u>Rp.</u> | <u>255.000,-</u> |
| | Rp. | 437.000,- |

b. Biaya Sita Eksekusi

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1. Materai 2 Lembar x @ Rp. 6000 | = Rp. | 12.000,- |
| 2. Saksi 2 Orang x @ Rp. 250.000,- | = Rp. | 500.000,- |
| 3. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM | = Rp. | 500.000,- |
| 4. Biaya Pelaksanaan | = <u>Rp.</u> | <u>2.000.000,-</u> |
| | Rp. | 3.012.000,- |

Catatan : Biaya Sita Eksekusi tersebut belum termasuk biaya Pengamanan dan biaya lain yang tidak terduga.

c. Biaya Lelang

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1. Saksi 2 Orang x @ Rp. 250.000,- | = Rp. | 500.000,- |
| 2. Biaya Pelaksanaan | = <u>Rp.</u> | <u>500.000,-</u> |
| | Rp. | 1.000.000,- |

Catatan : Biaya Lelang tersebut belum termasuk biaya administrasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta biaya tak terduga lainnya.

d. Biaya Eksekusi Penyerahan/Pengosongan

| | | |
|----------------------------------|--------------|------------------------|
| 1. Hak Kepaniteraan (PNBP) | = Rp. | 25.000,- |
| 2. Materai 2 Lembar x @ Rp. 6000 | = Rp. | 12.000,- |
| 3. Saksi 2 Orang x @ Rp. 250.000 | = Rp. | 500.000,- |
| 4. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM | = Rp. | 500.000,- |
| 5. Biaya Pelaksanaan Eksekusi | = <u>Rp.</u> | <u>2.000.000,-</u> |
| | | Rp. 3.037.000,- |

Catatan : Biaya Eksekusi tersebut belum termasuk Biaya Pengamanan, Biaya Alat Berat dan Biaya Buruh serta biaya tak terduga lainnya.

2. Radius II

a. Biaya Aanmaning

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| 1. Meterai 1 Lembar x @ 6000 | = Rp. | 6.000,- |
| 2. Panggilan kepada Pemohon 2 x @ Rp. 120.000,- | = Rp. | 240.000,- |
| 3. Panggilan kepada Termohon 3 x @ Rp. 120.000,- | = <u>Rp.</u> | <u>360.000,-</u> |
| | | Rp. 606.000,- |

b. Biaya Sita Eksekusi

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1. Meterai 2 Lembar x @ 6000 | = Rp. | 12.000,- |
| 2. Saksi 2 Orang x @ Rp. 350.000,- | = Rp. | 700.000,- |
| 3. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM | = Rp. | 800.000,- |
| 4. Biaya Pelaksanaan Sita Eksekusi | = <u>Rp.</u> | <u>2.500.000,-</u> |
| | | Rp. 4.012.000,- |

Catatan : Biaya Sita Eksekusi tersebut belum termasuk biaya Pengamanan serta biaya tak terduga lainnya.

c. Biaya Lelang

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1. Saksi 2 Orang x @ Rp. 250.000,- | = Rp. | 500.000,- |
| 2. Biaya Pelaksanaan | = <u>Rp.</u> | <u>500.000,-</u> |
| | | Rp. 1.000.000,- |

Catatan : Biaya Lelang tersebut belum termasuk biaya administrasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta biaya tak terduga lainnya.

d. Biaya Eksekusi Penyerahan/Pengosongan

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1. Hak Kepaniteraan (PNBP) | = Rp. | 25.000,- |
| 2. Meterai 2 Lembar x @ 6000 | = Rp. | 12.000,- |
| 3. Saksi 2 Orang x @ Rp. 350.000,- | = Rp. | 700.000,- |
| 4. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM | = Rp. | 800.000,- |
| 5. Biaya Pelaksanaan Eksekusi | = <u>Rp.</u> | <u>2.500.000,-</u> |
| | | Rp. 4.037.000,- |

Catatan : Biaya Eksekusi tersebut belum termasuk Biaya Pengamanan, Biaya Alat Berat dan Biaya Buruh serta biaya tak terduga lainnya.

3. Radius Sulit di Jangkau

a. Biaya Aanmaning

| | | |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Meterai 1 Lembar x @ 6000 | = Rp. | 6.000,- |
|---------------------------|--------------|----------------|

Catatan : Biaya Aanmaning tersebut belum termasuk biaya panggilan Aanmaning kepada para pihak, dan untuk biaya panggilan

Aanmaning kepada para pihak tersebut akan di hitung berdasarkan radius dan jumlah para pihak yang akan dipanggil serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan (Daerah yang sulit di jangkau) sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini yaitu terdapat pada kolom 5 (lima).

b. Biaya Sita Eksekusi

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Meterai 2 Lembar x @ 6000 | = Rp. 12.000,- |
| 2. Saksi 2 Orang x @ Rp. 500.000,- | = Rp. 1.000.000,- |
| 3. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM | = Rp. 1.000.000,- |
| 4. Biaya Pelaksanaan | = <u>Rp. 3.000.000,-</u> |
| | Rp. 5.012.000,- |

Catatan : Biaya Sita Eksekusi tersebut belum termasuk biaya Pengamanan serta biaya tak terduga lainnya.

c. Biaya Lelang

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Saksi 2 Orang x @ Rp. 250.000,- | = Rp. 500.000,- |
| 2. Biaya Pelaksanaan | = <u>Rp. 500.000,-</u> |
| | Rp. 1.000.000,- |

d. Biaya Eksekusi Penyerahan/Pengosongan

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Hak Kepaniteraan (PNBP) | = Rp. 25.000,- |
| 2. Meterai 2 Lembar x @ Rp. 6000 | = Rp. 12.000,- |
| 3. Saksi 2 Orang x @ Rp. 500.000,- | = Rp. 1.000.000,- |
| 4. Sewa Kendaraan Roda 4 dan BBM | = Rp. 1.000.000,- |
| 5. Biaya Pelaksanaan Eksekusi | = <u>Rp. 3.000.000,-</u> |
| | Rp. 5.037.000,- |

Catatan : Biaya Eksekusi tersebut diatas belum termasuk Biaya Pengamanan, Biaya Alat Berat dan Biaya Buruh serta biaya tak terduga lainnya.

KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

TTD

EDI SAPUTRA PELAWI, SH.MH